

KONSEP HUKUM PEMBUKTIAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK HUKUM PIDANA

Ayu Dian Ningtias, S.H.,M.H.¹

Suisno, S.H,M.Hum.²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan
ayudian.ningtias@yahoo.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan
suisno72@gmail.com

ABSTRACT

Sex workers through social media are now a criminal problem that is often found through social media, Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. How is the evidence in the aspect of criminal law in cyber crime in the form of commercial sex workers through social media, is the focus of this research. The type of legal research carried out is juridical normative, so the approach used is the statute approach and the conceptual approach. Proof of cyber prostitution is the same as in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely regarding evidence in the form of witness statements, expert statements, letters, instructions. However, in an ITE act, case that becomes evidence, it can be said to be digital evidence because it is in the form of Electronic Information and / or Electronic Documents in accordance with the criteria in Article 1 number 1 and number 4 of Law No. 19 of 2016 so that this digital evidence can clarify the facts that have occurred supported by other evidence.

Keywords: *Evidence, Prostitution, Social Media, Criminal Law.*

1. PENDAHULUAN

Kehadiran sistem jaringan informatika dalam bentuk jaringan dalam berbagai bidang tersebut, juga menimbulkan kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk mengakses jaringan tersebut untuk kepentingannya sendiri yang pada akhirnya dapat merugikan pihak tertentu. Komputer merupakan serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Internet merupakan produk dari hasil pengembangan teknologi informasi membawa perubahan yang sangat besar terhadap pemberdayaan informasi dan telekomunikasi, yang di dalamnya melahirkan konsep yang disebut dengan globalisasi informasi, di mana semakin berkurangnya batasan ruang dan waktu dalam kegiatan berinteraksi dan berbagai informasi mengenai berbagai hal yang dibutuhkan manusia, menggunakan internet yang didalamnya terdapat *internet service provider* (ISP), menjadikan komputer yang satu dengan komputer yang lain

seolah-olah terhubung tanpa kabel dengan tanpa dibatasi oleh tempat. Hingga kini, dengan semakin luasnya penggunaan jaringan komputer, kejahatan di bidang komputer juga semakin meningkat, banyak kasus terjadi, namun tidak banyak yang sampai ke pengadilan. Salah satu permasalahan yang dihadapi penegak hukum untuk menjerat pelaku adalah masalah pembuktian tentang kesalahan terdakwa. Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan bagi kalangan hukum yang harus diterima untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kejahatan menggunakan teknologi informasi khususnya internet telah mencapai tahap yang mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi selain membawa ke dunia bisnis yang *revolusioner Digital Revolutioner Area* yang serba praktis ternyata juga memiliki sisi gelap yang mengerikan seperti kejahatan komputer, pornografi, terorisme, perjudian, penipuan, pencurian dan lain sebagainya. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau “*bewijs kracht*” dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

Kejahatan yang dimaksud adalah perzinahan (Pasal 284 KUHP), perkosaan bersetubuh (Pasal 285 KUHP), bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan (Pasal 286 KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya (Pasal 287 KUHP), dan bersetubuh dalam perkawinan dengan perbuatan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian (Pasal 288 KUHP).⁷ Sedangkan aturan tentang *cyber prostitution* tidak secara khusus dijelaskan dalam undang-undang, tetapi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan cyber, salah satu pelanggarannya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adalah Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap *cyber prostitution* dan Bagaimana pembuktian dalam aspek hukum pidana dalam kejahatan *cyber* berupa penjaja seks komersial melalui media social?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut

mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Dalam hal ini undang-undang yang digunakan adalah KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. UU No. 19 Tentang Perubahan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis agar diperoleh hasil analisa hukum, yang dimaksud pendekatan konsep di sini adalah pendekatan dengan memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan seperti teori pembuktian, alat bukti dalam tindak pidana dan keabsahan alat bukti dalam tindak pidana *cyber*.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. UU No. 19 Tentang Perubahan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalam bahasan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu pendapat para ahli hukum dan literatur tentang hukum (jurnal hukum dan buku hukum).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. *Cyber prostitution*

Cyber prostitution atau prostitusi cyber berasal dari dua kata yaitu prostitusi dan cyber. Prostitusi berasal dari bahasa Inggris 'prostitution'. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto sama dengan pelacuran, ia mengatakan bahwa pelacuran sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Sedangkan menurut Frank E. Hagan dalam *Introduction Criminology Theories, Method and Criminal Behavior* menyatakan bahwa : *Prostitution can be defined as the practice of having sexual relations with emotional indifference on a promiscuous and mercenary basis. In some countries and most U.S. States, prostitution itself is not a criminal offense; it is the act of soliciting, selling, or seeking paying customers which is prohibited. Although sometimes referred to in jest as the world's oldest profession, prostitution certainly has been widespread in societies, both ancient and modern.* (Prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktek melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan pada pembayaran. Di beberapa Negara dan sebagian besar Negara bagian di AS, prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana; itu adalah

tindakan meminta, menjual, atau mencari pelanggan membayar yang dilarang. Meskipun kadang – kadang disebut sebagai ‘profesi tertua di dunia’, namun prostitusi telah meluas di masyarakat baik kuno dan modern).

Selanjutnya adalah kata cyber menggambarkan tempat aktivitas tersebut dilakukan. Cyber adalah istilah orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Wiener adalah pencetus *Cybernetics theory* mengakui bahwa istilah cyber pernah digagas oleh Ampere yang namanya digunakan sebagai satuan kuat arus. Sehingga apabila ditarik asal usul istilah cyber ada kaitannya dengan kawat listrik. Istilah cyber ini digunakan untuk organ buatan listrik *Cyborg* yang merupakan singkatan dari *Cybernetics Organics*.¹ Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, dengan arti sederhananya bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.² Dalam State Journal Online disebutkan bahwa ‘*Prostitution is touted as the world’s oldest profession. If that’s true, it’s also one of our longest running crimes. Making the matter worse, the profession is growing thanks to internet*’ (Prostitusi disebut sebagai profesi tertua di dunia. Jika itu benar, ini juga menjadi salah satu kejahatan yang paling lama berjalan. Masalah ini semakin memburuk karena profesi ini semakin berkembang berkat internet).³ Istilah *prostitutie* menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso adalah ‘*The offering of sexual relations for monetary or other gain*’ (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya), prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Jadi, prostitusi cyber adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Hugh D. Barlow sebagaimana yang dikutip Topo Santoso menstratifikasi praktek prostitusi, yaitu :

- a. Golongan paling rendah yaitu para pelacur jalanan (the street walkers atau street hookers). Tempat praktiknya adalah di jalan-jalan, loronglorong, atau taman kota.
- b. Para pelacur yang bekerja di rumah-rumah bordil (biasa disebut bordellos, cathouses atau whorehouses). Mereka bekerja di rumahrumah bordil yang dijalankan (meski tidak selalu dimiliki) oleh para muckari kemungkinan pernah berprofesi sama.
- c. Posisi tertinggi adalah gadis panggilan (call girl). Mereka memiliki metode operasi berbeda, karena gadis panggilan yang sudah mapan menjaga para pelanggannya dengan pelayanan khusus.

Rahasia pelanggan lebih terjaga karena untuk berhubungan dengan mereka menggunakan referensi khusus, biasanya adalah orang-orang terpercaya. Dari stratifikasi praktik prostitusi sebagaimana diatas, maka prostitusi cyber berada pada praktik prostitusi dengan posisi tertinggi, yakni pelacur dapat dipesan melalui media cyber. *Cyber prostitution* ini dilakukan di dunia maya tetapi tidak

¹ Dewi Bunga, Prostitusi Cyber,; Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional, Denpasar : Udayana University Press, 2012, h. 32

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit*, h. 39

³ Dewi Bunga, *op.cit*, h. 33

terjadi persetujuan sebagaimana yang penulis istilahkan *cyber prostitution* versi kedua sedangkan berdasarkan posisi tertinggi wanita susila tersebut, penulis kategorikan sebagai *cyber prostitution* versi pertama. Kedua *cyber prostitution* tersebut menggunakan media internet sebagai sarannya. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan berbeda. *Cyber prostitution* merupakan bagian dari *Cyber crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Menurut Barda Nawawi Arief, *cyber prostitution* merupakan bagian dari *Cyber crime* yang mengatakan bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calor, dan pelanggaran kesusilaan/ percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina.⁴ Sebagai bagian dari *Cyber crime* maka *cyber prostitution* mempunyai karakteristik yang sama dengan *Cyber crime*, yakni : a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis. Terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyber space*) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. d. Perlunya orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Dalam bisnis prostitusi, perempuan menjadi objek yang ditawarkan dan dikomersilkan, persona perempuan dimanfaatkan demi keuntungan materi. Perempuan disubordinasi dalam sistem dan struktur yang kokoh dengan bangunan kapitalisme posisi perempuan sangat rendah. Implikasi tersebut tampak saat pemotretan iklan misalnya dengan kriteria potret yang terdiri dari beberapa aspek yaitu kecantikan, bentuk tubuh, keindahan, dan kemulusannya. Selain merupakan faktor seleksi sosial, keterlibatan perempuan dalam periklanan juga menjadi faktor dominan dalam sosialisasi nilai khususnya nilai tentang 'keperempuannya'.⁵ Keterlibatan perempuan dalam bisnis prostitusi tidak menyurutkan pengusaha untuk menyebarkan secara komersial, melainkan juga menggunakan internet. Pelaku menggunakan jejaring sosial seperti facebook untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan tujuan pertemanan menjadi transaksi seks dengan istilah 'bisa pakai' atau bispak, cowok panggilan, cewek panggilan, atau sejenisnya yang bersangkutan dengan aktifitas penawaran jasa seks.

Cara mucikari untuk merekrut para wanita tuna susila tersebut sangat beragam, ia merekrut gadis belia. Setelah mucikari berhasil merayu para gadis belia untuk mejadi anak buahnya, mereka langsung ditawarkan lewat website yang dikelola mucikari tersebut. Umumnya calon klien mendaftarkan diri dahulu

⁴ Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.179.

⁵ Sri Wiryanti B. U, Bahasa dan Perempuan Dalam Ideologi Kapitalis, Mozaik : Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan, Vol. 3, 2005, No. 1, K3M Fakultas Sastra Universitas Airlangga, h. 35

pada website. Setelah proses pendaftaran selesai, gadis penghibur akan diantarkan ke tempat yang disepakati. Transaksi online tersebut tetap pada persetujuan langsung (prostitusi non-komersial versi pertama). Sedangkan prostitusi non-komersial versi kedua adalah modus baru dengan transaksi online tanpa persetujuan langsung tetapi menggunakan fitur elektronik seperti menggunakan webcam, skype, atau sejenisnya.

3.2 Pembuktian Dalam Tindak Pidana Prostitusi Online

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dapat dipandang sebagai titik sentral dalam proses persidangan di Pengadilan, karena dalam pembuktian ini, akan ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukum. Sebaliknya ketika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi pidana. Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Pembuktian Yang dimaksud dengan Dasar Pembuktian adalah dasar-dasar yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta. Dengan kata lain dasar pembuktian itu adalah isi/materi dari alat bukti itu sendiri. Dapatlah dikatakan bahwa jikalau alat bukti itu adalah wadahnya, maka dasar pembuktian adalah isi dari wadah tersebut.
2. Alat Pembuktian Alat Pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi diwaktu yang lampau guna keperluan proses pidana.
3. Penguraian Alat Pembuktian Penguraian Pembuktian adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Penguraian Pembuktian memegang peranan yang sangat penting didalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena berdasarkan bukti-buktilah Hakim menetapkan keyakinannya.

4. Kekuatan Pembuktian Yang dimaksud Kekuatan Pembuktian disini adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta, dimana pembuktiannya didasarkan atas kebenaran dari fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya oleh Hakim.
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).

Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*) Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsurunsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 5 Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa: Ayat (1) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Ayat (2) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai tindak pidana maya (*Cyber crime*) yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan cyber memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar KUHP.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya dimana kepolisian merupakan lembaga aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di dalam penegakan hukum. Agar suatu perkara pidana dapat sampai pada tingkat

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka sebelumnya harus melewati beberapa tindakan-tindakan pada tingkat penyidik. Pada dasarnya proses pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian
2. Tahap penuntutan oleh Jaksa (Penuntut Umum)
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pada proses penyidikan, aparat penyidik melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan alat bukti yang nantinya diperlukan dipersidangan. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut adalah merupakan tindak pidana maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dengan membuat berita acara (pemberkasan perkara) untuk diserahkan kepada penuntut umum. Tindak pidana Mayantara (*Cyber crime*) menggunakan sarana internet sulit sekali mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menjerat pelaku, baik pelaku penyedia sarana internet maupun pelaku pemain perjudian itu sendiri, dikarenakan kejahatan ini merupakan tindak pidana dunia maya (*Cyber crime*), dimana data-data jaringan internet atau komputer sulit untuk ditembus oleh aparat penegak hukum, sehingga aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana.

Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Petrus Reinhard Golose, seperti yang tertuang didalam artikelnya di buletin hukum, Dia menjelaskan bahwa untuk itu hal atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri dalam menangani kasus cyber atau kasus-kasus perusakan terhadap komputer melalui jaringan, adalah sebagai berikut”:

- 1) Pembuatan Laporan Polisi, yang diikuti dengan pemanggilan Saksi dari pemilik ISP (*Internet Service Provider*) yang telah diketahui bahwa ISP tersebut digunakan oleh si pelaku (hacker);
- 2) Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan warnet atau café net yang digunakan pelaku, sekaligus untuk mengumpulkan, melacak dan/atau melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik (digital evidence) yang ada di TKP, seperti hard disk;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi, atau lembaga-lembaga lainnya;

- 4) Pemeriksaan terhadap tersangka, setelah didahului dengan upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan, berdasarkan bukti permulaan dan/atau alat bukti yang cukup;
- 5) Pemberkasan dan penerapan pasal-pasal pidana yang dapat disangkakan terhadap tersangka. didalam melakukan kegiatan penyidikan diperlukan suatu bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan beban pembuktian yang telah disyaratkan Undang-Undang dalam hal ini yakni minimal dua alat bukti. Dalam melakukan penyidikan suatu kasus kejahatan dunia maya, seorang penyidik dapat menggunakan alat-alat investigasi standar (*standartinvestigative tools*), antara lain: a. Informasi sebagai dasar bagi suatu kasus Informasi dapat diperoleh dari observasi, pengujian bukti elektronik yang tersimpan dalam hard disk atau bahkan masih dalam memori. Bagi penyidik, sangat penting untuk memperoleh informasi melalui crime scene search (penyidikan di tempat kejadian perkara) yang bertumpu pada komputer. b. Interview dan Interogasi Alat ini dipergunakan untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan dunia maya. Wawancara ini meliputi perolehan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, korban, dan pihak lain yang mungkin memiliki informasi relevan untuk memecahkan kasus tersebut. Sedangkan interogasi meliputi perolehan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada tersangka dan saksi. Adapun tekniknya dilakukan dengan pendekatan simpatik yang meliputi: a) Pendekatan logis Menggunakan alasan-alasan untuk meyakinkan tersangka untuk mengakui perbuatannya; b) Indifference Dengan berpura-pura tidak memerlukan pengakuan karena penyidik telah memiliki cukup bukti walaupun tanpa pengakuan. Hal tersebut efektif untuk kasus dengan banyak tersangka, dimana keterangan yang bersangkutan saling dikonfrontir; c) Facing-saving approach Dengan membiarkan tersangka memberikan alasan-alasan atas tindakannya dan menunjukkan pengertian mengapa yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. c. Instrumen Kegunaan teknologi dalam memperoleh bukti-bukti. Dalam kasus kejahatan dunia maya, penggunaan data teknik recovery untuk menemukan informasi yang "deleted" dan "erased" dalam disk merupakan salah satu tipe instrumennya. Selain itu, contoh-contoh tradisional lainnya meliputi teknik forensik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti dan analisis DNA.
- 6) Menyusun laporan kasus Setelah semua bukti fisik telah dikumpulkan dan didokumentasikan serta interogasi telah dilaksanakan, langkah yang harus dilakukan ialah penyusunan laporan kasus yang memuat: a. Laporan penyelidikan; b. Laporan penyidikan kasus pidana yang ditindaklanjuti dari laporan penyelidikan; c. Dokumentasi bukti-bukti elektronik d. Laporan laboratorium dari ahli forensik komputer; e. Pernyataan-pernyataan

tertulis dari saksi-saksi, tersangka, dan ahli; f. Laporan TKP, foto-foto dan rekaman video; g. Print out dari bukti-bukti digital yang berkaitan.

- 7) Pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum Penuntut umum memberikan arahan kepada penyidik atas kelemahan/kelemahan berkas perkara dan tambahan informasi atau bukti tambahan yang perlu diperoleh atau klarifikasi fakta-fakta dalam rangka memperkuat tuntutan serta menyiapkan saksi-saksi untuk proses persidangan jika kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan.
- 8) Membuat keputusan untuk menuntut Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, penuntut umum melakukan penuntutan hukum kepada tersangka dalam suatu persidangan yang sangat tergantung dari yuridiksi dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam tahap ini pilihan jenis tuntutan ditetapkan berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHP.

Pada proses penuntutan seorang jaksa yang bertindak selaku penuntut umum membuat surat dakwaan, dimana dalam surat dakwaan tersebut didasari atas alat-alat bukti yang telah diteliti, diperiksa dan disimpan oleh jaksa. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutannya juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Berkaitan dengan tindak pidana mayantara (*Cyber crime*) dengan menggunakan sarana internet pihak kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku penyidik untuk menjerat pelaku tindak pidana tetapi apabila tidak ditemukan bukti yang kuat, serta ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut maka terhadap pelaku dapat dilakukan penghentian proses penyidikan maupun penuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa cara yang harus ditempuh oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan apabila terjadi suatu tindak pidana *Cyber crime* adalah melakukan investigasi kasus dengan cara mencari alamat ip address web dan mencari bukti elektronik. Karena ip address web adalah bukti pertama yang kuat didalam pengungkapan kasus cyber. Menurut pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adanya terobosan hukum baru karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara. Tetapi untuk "mensahkan" bukti elektronik tersebut di hadapan pengadilan adalah

dengan cara memproses bukti elektronik tersebut dari bentuk elektronik yang dihasilkan dari sistem komputer menjadi output yang dicetak ke dalam media kertas.

Yakni, bukti elektronik tersebut diubah perwujudannya dalam bentuk hardcopy, yaitu di-print, tanpa adanya modifikasi apapun dari manusia. Lalu untuk memperkuatnya, print out tersebut bisa diserahkan kepada saksi ahli untuk dianalisa dan disampaikan validitasnya di hadapan pengadilan. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim melakukan penilaian atas kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Hakimpun dalam hal ini berpedoman pada sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang yaitu Pasal 183 KUHAP yang menentukan minimal dua alat bukti dengan disertai keyakinan. Permasalahan terkadang di dalam suatu proses perkara pidana mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak karena kurangnya bukti-bukti yang ada, atau juga bukti-bukti yang ada kurang mendukung untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus yang tak terselesaikan dan menumpuk di tingkat penyidikan/kepolisian.

Banyaknya kasus-kasus yang menumpuk tersebut biasanya tersendat pada tingkat kepolisian karena jaksa dalam hal ini biasanya menolak berkas perkara yang diserahkan penyidik karena kurangnya bukti-bukti yang menguatkan dakwaan Mengingat suatu kejahatan yang dilakukan senantiasa agar tidak diketahui oleh orang lain maka pelaku tindak pidana berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan barang bukti, hal tersebut merupakan upaya pencegahan untuk menghindarkan pembenaran dari suatu pembuktian baik dalam tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan. Oleh sebab itu peran pembuktian sangatlah penting di dalam proses pidana sehingga dapat dikatakan pembuktian merupakan jantung dari hukum acara pidana. Memahami uraian di atas dapat dianalisis bahwa untuk membuktikan suatu tindakan kejahatan cyber dalam persidangan. Untuk itu didalam sistem pembuktian dipersidangan harus berdasarkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif . Yang mana undangundang menetapkan secara limitatif alat-alat bukti yang mana yang boleh dipakai hakim. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun hakim ternyata berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.

Sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim dengan peraturan pembuktian yang keras. "Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*)". Teori ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat" Untuk pembuktian kasus didunia maya didalam

persidangan harus juga memakai sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonee*) sistem pembuktian ini, hakim memegang peranan yang penting disini. Hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). "Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa". Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang.

Pembuktian seperti ini jelas terlihat bahwa suatu alat bukti bukanlah alat bukti, minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang harus disertai dengan Keyakinan Hakim. Walaupun telah cukup bukti tetapi hakim tidak yakin atau hakim telah yakin tetapi alat-alat bukti tidak cukup, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas terdakwa. Dalam teori Negatief Wetterlijk terlihat jelas keterkaitan hubungan antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim dimana hakim terikat pada aturan Undang-Undang dan ia memperoleh keyakinan bahwa buktibukti telah diberikan sehingga hukuman dapat dijatuhkan. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tidaklah sederhana menerapkan aturan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam *Cyber crime*.

Hal ini mengingat internet bersifat lintas batas wilayah. Banyak pihak yang bersinggungan satu dengan yang lain dan ini akan menyulitkan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Karena itu, harus dicari solusi agar pelaku yang terlibat dalam *Cyber crime* dapat dihadirkan ke meja hijau. Hukum mana yang berlaku sebenarnya tidaklah sesulit seperti yang berlangsung selama ini, pelaku yang terlibat dalam *cyber crime* ini dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (hukum positif) sesuai dengan status kewarganegaraan dari pelaku itu berada. Kemudian juga dimungkinkan bagi warga asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia untuk dipidana dengan menggunakan hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas pasif. Yang harus dilakukan jika kita ingin menggunakan hukum Indonesia untuk menjangkau pelaku luar negeri adalah melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara asal pelaku. Pasalnya, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, *cyber crime* tidaklah bisa dilakukan sendirian dan perlu dilakukan koordinasi dengan interpol, FBI, dan yang lainnya.

4. SIMPULAN

Pembuktian *cyber prostitution* sama seperti pada Pasal 184 KUHP yaitu mengenai alat bukti berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk. Namun dalam perkara ITE yang menjadi barang bukti dapat dikatakan alat bukti digital karena berbentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sesuai dengan kriteria Pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks,

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang dalam putusan di atas merupakan alat bukti yang mempunyai kedudukan untuk menjelaskan suatu tindak *cyber crime* yang mungkin dilakukan oleh tersangka, sehingga alat bukti digital ini memperjelas fakta yang terjadi dengan didukung alat bukti lainnya.

5. REFERENSI

Buku:

- Barda Nawawi Arief, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- A. Karim Nasution, (1980), Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, Percetakan Negara R.I, Jakarta.
- Abdul Hakim G. Nusantara, (1986), KuhaP dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, (2009), Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Jakarta, P3IH dan Total Media.
- Bambang Purnomo, (2004), Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, Liberty, Jogjakarta.
- Edmon Makarim, (2004), Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Hamzah, Andi, (2008), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, (2012), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika.
- .(2012), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hiariej, Edd.O, (2012), Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga.
- ITAC, "IIIC Common Views Paper On: Cyber crime ", IIIC)2000) Millenium Congress, September 19th.
- Laden Marpaung, (2009), Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, (2007), Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung, Alumni.
- M. Yahya Harahap, (1985), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, PT sarana bakti Semesta, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, (1985), Hukum Pidana. Pengembangan, Erlangga, Jakarta.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, (2003), Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju Bandung.
Soedirjo, (1985), Jaksa dan Hakim dalam Proses pidana. Jakarta: CV. Akademika, Pressindo.
Subekti,R, (2010), Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita.
Romli Atmasasmita,(1995), Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
KUHP.
Undang- undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang- undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.